

PENGGANTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 329 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 329 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALREJA KECAMATAN BANJARHARJO, DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG DAN DESA CIDUWET KECAMATAN KETANGGUNGAN DI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa adanya surat pengunduran diri sdr. AISYAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo tanggal 21 Maret 2023 dan sdr. INTAN LESTARI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tengguli Kecamatan Tanjung tanggal 4 April 2023 dan surat keterangan Kepala Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan Nomor 007/SK-PD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang menerangkan bahwa Sdr. AGUS WINARNO, S.Pd sudah tidak aktif bekerja sebagai perangkat desa dan sudah tidak dapat ditemui di Desa Ciduwet Kecamatan Katanggungan yang berdampak pada ketidakhadiran yang bersangkutan selama kegiatan tahapan Pemilu 2024 sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan, dan Surat Pernyataan Sdr. DEWI ANDRIANI tanggal 5 April 2023 bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjadi pengganti anggota PPS Desa Tengguli Kecamatan Tanjung, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota PPS Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Anggota PPS Desa Tengguli Kecamatan Tanjung dan Anggota PPS Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan di Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Brebes Nomor 328 Tahun 2023; dan BA Rapat Pleno KPU Brebes Nomor 66/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 7 April 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat atas nama : 1. Ooy Rugoyah sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo; 2. Imam Baeqoni sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan, dan Eko Purnama sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Tengguli Kecamatan Tanjung.
Nama-nama berikut merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023
 - Lamp. : -